

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

KABUPATEN MURUNG RAYA

Jalan Jend Sudirman Terminal Bahitom Puruk Cahu – Kode Pos 73911

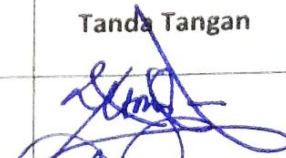
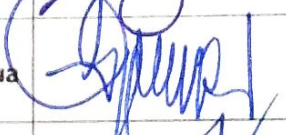
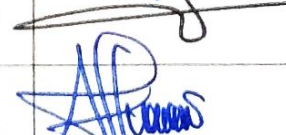


NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH : Ir. MARKUDIUS DANI, MT

TANGGAL VERIFIKASI : 1 APRIL 2019

TIM VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2018 -2023

NO	Nama Pangkat/Golongan	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir, Nyarutono Tunjan,MM Pembina Utama Muda (IV/c)	19620621 198803 1 003	Ketua	
2.	Serampang, S.Sos Pembina Utama Muda (IV/c)	19650420 19802 1 004	Wakil Ketua	
3.	Sinar Gumeri, S.H Pembina TK.I (IV/b)	19630209 199302 1 001	Anggota	
4.	Dr.Aprianto, M.Pd Pembina TK.I (IV/b)	19781210200312 1 008	Anggota	
5.	Akhyat Imam Zahrias, SE Penata TK.I (III/d)	19771007200604 1 014	Anggota	



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/ 138 /2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2018-2023**

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1); dan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018-2023**

KESATU : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

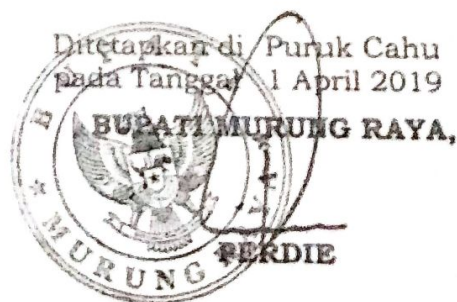
KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 pada :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Inspektorat Kabupaten Murung Raya;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Murung Raya;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;
9. Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
10. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya;
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya;
16. Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya;
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya;
18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Murung Raya;
21. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;

22. Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Kabupaten Murung Raya;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya;
24. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya;
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Murung Raya;
30. Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya;
31. Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;
32. Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya;
33. Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya;
34. Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya;
35. Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya;
36. Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya;
37. Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya;
38. Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya;
39. Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya.

KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) oleh Kepala Perangkat Daerah.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di **Jakarta**;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**;
3. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**;
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan di **Puruk Cahu**.



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45 / 84 / 2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
(RENSTRA-BPBD) 2018-2023**

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya (RENSTRA-BPBD) 2018-2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

11. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244);
12. Peraturan Daerah Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya;
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA (RENSTRA-BPBD) 2018-2023**

KESATU : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan orientasi tentang Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023;
2. Melakukan penyiapan dan pengolahan data dan informasi;
3. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 yang meliputi :
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

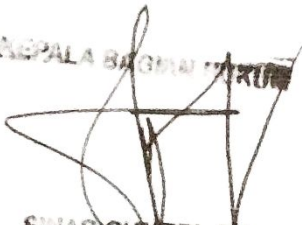
4. Menyusun Ranwal Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 dalam sistematika yaitu :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
5. Menyempurnakan Ranwal Renstra tersebut berdasarkan Edaran Bupati Murung Raya tahun 2018 tentang Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
6. Membantu Kepala Badan untuk menyiapkan dan melaksanakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
7. Menyempurnakan Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 berdasarkan berita acara dengan sistematika sesuai Permendagri no 86 Tahun 2017 Pasal 111;
8. Menyampaikan Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 kepada Kepala Baplitbangda Kabupaten Murung Raya untuk di verifikasi paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
9. Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Kepala Baplitbangda paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya;
10. Penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 menjadi Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 berdasarkan Perda tentang RPJMD dengan sistematika sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 111;
11. Menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 kepada Kepala Baplitbangda untuk diverifikasi paling lambat 1 minggu setelah Perda RPJMD ditetapkan;

12. Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dan menyampaikan kembali hasil perbaikan ke Kepala Bapplitbangda Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam DPA-BPBD Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BALINAN SEGUA DENGAN ASLINYA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SINAR GUTERI, SH
Pembinas Tk. I (IV/b) ()
NIP. 19630209 199302 1 001

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada Tanggal 28 Januari 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Masing-masing yang bersangkutan

SALINAN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45 / 84 / 2019
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA (RENSTRA-BPBD) 2018-
2023**

NO.	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM INTI		
1	Ir. MARKUDIUS DANI, MT	Kepala Badan	Ketua
2	MUJIB NOOR RAHMAN, M.Pd	Sekretaris Badan	Sekretaris
3	HAYATDIN, S.P, M.AP	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
4	H. A. SYAFIT, S.Pi, M.Pi	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5	ROLLY ISMANTO, ST	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	KELOMPOK KERJA/ SEKRETARIAT		
8	TRI P RENANINGTYAS, SE	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Ketua
9	INDRA JAYA SAPUTRA, SE	Plt. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua
10	AULIA RAKHMAN, A.Md	Tenaga Kontrak	Sekretaris
11	M. JAWESDIN DAMANIK, S.Hut	Kepala Seksi Pencegahan	Anggota
12	SURIANTHO, A.MD.Pd	Kepala Seksi Rekonstruksi	Anggota
13	LISA SEFTIANI, S.Sos	Kepala Seksi Rehabilitasi	Anggota
14	HAIRINSYAH	Kepala Seksi Logistik	Anggota
15	M. ROBIYANNOR, S.Sos	Kepala Seksi Kedaruratan	Anggota
16	IPEDA RIANSYAH, SE	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Anggota
17	HIDAYATURRAHMAN, SE	Plt. Kasubbag. Keuangan	Anggota

BALAI KESUKSESAN MURUNG RAYA

KAPALA BADAN MURUNG RAYA

SINAR GUMERI, SH
Pembina TIK (IV/b) I
NIP. 19630209 198302 1 001

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – undang 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dimana PD wajib menyusun Renstra sebagai turunan Perda Nomor .. tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2023 sebagai rujukan semua PD dalam menyusun Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya merupakan suatu dokumen penting yang harus ditetapkan sebagai suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya.



Akhir kata kiranya dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, 01 April 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya



Ir. MARKUDIUS DANI, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630215 199203 1 007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab. II Gambaran Pelayanan BPBD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD	7
2.2. Sumber Daya BPBD	12
221. Sumber Daya Manusia	12
222. Sarana dan Prasarana	14
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	16
Bab. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BPBD	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Tengah	21
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
Bab. IV Tujuan dan Sasaran	25
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD	25
Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan	27
5.1. Strategi dan Kebijakan	27



5.1.1. Strategi.....	27
5.1.2. Kebijakan.....	27
Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	29
Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	37
Bab. VIII Penutup	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan



penetapan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya mengacu pada dokumen RPJMD Murung Raya juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupeten Murung Raya No. 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.



13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4)
15. Peraturan Bupati Murung Raya No. 33 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Murung Raya.
16. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini antara lain adalah :

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya

Tujuan

- a. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Murung Raya;



- b. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- c. Menetapkan Arah Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Murung Raya serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
- 2.2. Sumber Daya BPBD
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sarana dan Prasarana
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Bab. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BPBD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis



Bab. IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

4.1.1. Tujuan

4.1.2. Sasaran

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategis dan Kebijakan

5.1.1. Tujuan

5.1.2. Sasaran

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab. VIII Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mengacu Pada Peraturan Daerah Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

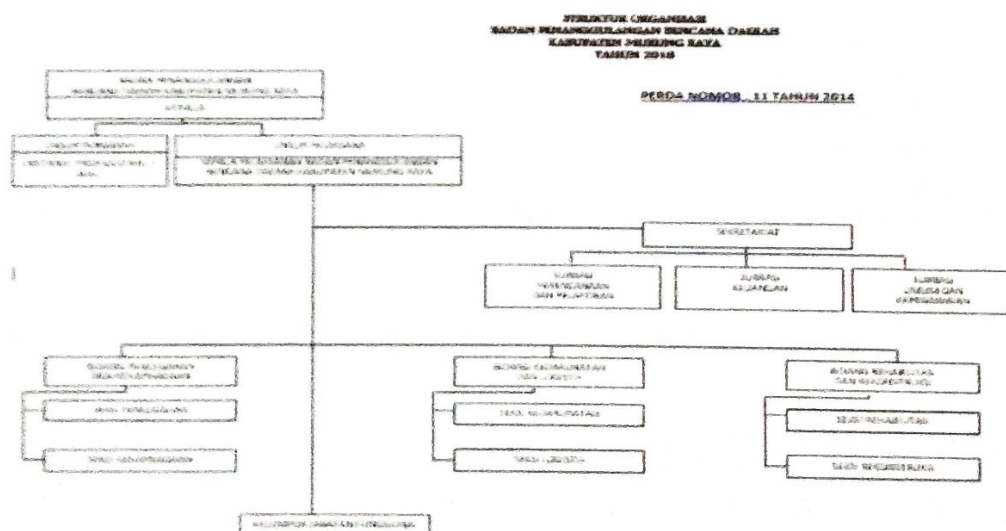
1. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana.
2. Menyusun Protap penanggulangan bencana.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
5. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik.
6. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana .
7. Pelaksanaan kegiatan tata usaha badan
8. Pengoptimalisasi kinerja badan mencapai visi dan misi kabupaten.



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - 2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2.2 Kepala Sub. Bagian Keuangan
 - 2.3 Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 3.1 Kepala Seksi Pencegahan
 - 3.2 Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - 4.1 Kepala Seksi Kedaruratan
 - 4.2 Kepala Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 5.1 Kepala Seksi Rehabilitasi
 - 5.2 Kepala Seksi Rekonstruksi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya (Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014)



Tabel 2.1.
Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya

No.	Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
1.	Kepala Pelaksana	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

No.	Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
2.	Sekretaris	a. Merumuskan, merencanakan rencana kegiatan program kerja dan anggaran badan; b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan mengacu program kerja yang sudah ditetapkan c. Mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/perbekalan, hukum dan hubungan masyarakat; d. Meleaksanakan pengelolaan urusan adminitrasi kepengawaan dan keuangan; e. Mengevaluasi kinerja kesekretariatan terkait pelayanan kepengawaan, keuangan, ketatausahaan, asset dan urusan umum; f. Menjaga dan memelihara sarana praarana, aset kekayaan badan; g. Membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariat; h. Memberikan masukan dan sarana kepada pimpinan terkait tugas-tugas kesekretariatan; i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan dibidang kesekretariatan; j. Memberikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;



2.1	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	a. Menghimpun, mengklasifikasi dan mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran serta melakukan dokumentasi peraturan undang-undang yang berkaitan dengan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah; b. Menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan dan pelaporan; c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan; d. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan dan pembahasan dokumen (RESTRAS, RKT, RKA, DPA dan DPPA); e. Menyiapkan pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP), LKPD dan LPPD, SOP dan SPM; f. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan data dan informasi program dan kegiatan BPBD; g. Menyiapkan materi paparan dan bahan Rakordal; h. Menghimpun data dan penyusunan profil kelembagaan; i. Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada para staf yang dibawahnya dan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai; j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan;
2.2	Kasubbag. Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi, pembukuan, administrasi keuangan, pembinaan bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
2.3	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi perkantoran, kearsifan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan asset, protokol dan kehumasan, administrasi kepegawaian organisasi tataksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.



3.	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3.1	Kepala Seksi Pencegahan	Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok memantau dan menyiapkan data-data dan bahan berkaitan dengan sumber bahaya dan ancaman bencana.
3.2	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta memutakhirkan prosedur tetap tanggap darurat bencana dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran.
4.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
4.1	Kepala Seksi Kedaruratan	Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok penyiapan data, bahan dan sumber daya dalam menentukan status keadaan darurat bencana, penyiapan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana.
4.2	Kepala Seksi Logistik	Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik dan peralatannya.
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
5.1	Kepala Seksi Rehabilitasi	Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan



		lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan social psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
5.2	Kepala Seksi Rekonstruksi	Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi dan pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat.

1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon IIb; 4 (empat) orang Eselon IIIb yaitu sekretaris dan kepala bidang, serta 9 (sembilan) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag dan 6 (enam) kepala seksi. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *center of knowledge dan learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 20 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 3 orang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. Sedangkan komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang,



golongan III sebanyak 14 orang dan golongan II sebanyak 5 orang dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan sisa terdiri dari tenaga kontrak sebanyak 37 orang Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 5 orang, Sarjana (S-1) 11 orang, Diploma 2 orang, dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 7 orang atau seperti tertera pada Tabel 2.4.

Tabel 2.2 Rekapitulasi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Uraian	JENIS KELAMIN		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretariat	5	2	7
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	-	4
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	6	-	6
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5	1	6
	TOTAL	21	3	24

Tabel 2.3 Rekapitulasi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya Berdasarkan Golongan Tahun 2019

No	Uraian	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Badan	-	-	1	1
2.	Sekretariat	2	4	1	7
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	3	-	4
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	2	4	-	6
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	3	2	6
	TOTAL	6	14	4	24



Tabel 2.4 Rekapitulasi PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Murung Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Uraian	SLTA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	2	1	3	1	-	7
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	-	3	-	-	4
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	3	-	1	2	-	6
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	3	1	-	6
	TOTAL	7	2	11	4	-	24

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya adalah Gedung kantor untuk sementara menempati bangunan terminal Bahitom, Aula Kantor 24 m² Kendaraan Dinas sebanyak 25 Unit terdiri dari Roda 6 (enam) 1 unit, Roda 4 (empat) 11 unit, Roda 2 (dua) 38 unit, Speedboat 1 Unit, Perahu Motor 1 unit, Perahu Tempel 1 Unit, Laptop sebanyak 7 unit, Personal Komputer (PC) sebanyak 11 unit, Saluran Telepon/Jaringan Internet sebanyak 5 Line dan ruang rapat/Aula yang memadai dapat menampung 40 Orang.

1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai satuan kerja yang relatif baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran PD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang



bersifat mendadak hanya untuk "tanggap darurat", akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Murung Raya
Tahun 2013 - 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BPBD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	1 Pelayanan informasi rawan Bencana			-	-	70 %	82 %	85 %	90 %
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	-	48 Menit	20 Menit	32 Menit	30 Menit
3	Persentase aparat pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	3 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana			-	-	60 %	50 %	86 %	90 %
4	Tertangananya korban bencana alam				-	-	1.250	3.273	1.300	1.000
5	Jumlah Masyarakat/Aparatur yang mendapat Pelatihan Penanggulangan Bencana				-	-	95	170	190	250
6	Cakupan Wilayah yang berkurang Risiko Bencana				-	-	45 %	58 %	98 %	98 %
7	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Bencana				-	-	40 %	30 %	45 %	60 %

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen perencanaan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Murung Raya

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Belanja Tidak Langsung	-	1.664.000.000,00	2.160.000.000,00	2.214.000.000,00	2.667.150.000,00
2.	Belanja Langsung	-	9.226.150.000,00	6.052.100.760,00	4.496.859.674,05	13.483.014.964,00
No.	Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Belanja Tidak Langsung	-	1.610.430.807,00	2.075.574.761,00	2.023.718.144,00	2.516.274.251,00
2.	Belanja Langsung	-	8.712.985.578,00	5.942.172.621,00	4.406.127.513,00	11.473.721.591,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Seperti halnya pembangunan bahwa tantangan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
- b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;



Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan PERANGKAT DAERAH adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Sudah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

No	Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Tugas dan Fungsi BPBD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Sarana dan Prasarana	Masih Kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi	Adanya dukungan bantuan dari BPBD Provinsi dan Pusat
2.	Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan	Belum terintegrasi perencanaan program secara lintas sektor dan lintas wilayah	Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu	Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraa n PB
3.	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon	Masyarakat tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya	Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB
4.	Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana	Korban bencana lebih suka bertahan di rumah sendiri untuk menjaga harta	Korban bencana terkadang kurang peduli keselamatan jiwanya	Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terampil dan perlengkapan yang memadai
5.	Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum	Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah	Memerlukan dana yang banyak dan kajian teknis lapangan	Dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2019-2023 adalah : **"Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030"**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Murung Raya. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Masyarakat sejahtera : Adalah kondisi masyarakat Kabupaten Murung Raya yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan secara Mandiri.
- Bermartabat : Adalah kondisi masyarakat yang mempunyai harkat yang baik dan berbudi pekerti yang luhur.
- Pembangunan Perdesaan : Adalah proses dimana masyarakat perdesaan memanfaatkan potensi perdesaan untuk meningkatkan taraf hidup

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Murung Raya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan



3.2.2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Murung Raya untuk periode 2019 – 2023, sebagai berikut :

Visi di atas akan dicapai melalui lima misi, yang disusun menurut prioritas sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.**
- (2) **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.**
- (3) **Menciptakan reformasi birokrasi pemerintah dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.**
- (4) **Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.**
- (5) **Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal yang kreatif dan inovatif.**

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam merumuskan perencanaan



yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Pedesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030				
No.	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan layanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi : Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai pedesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah	1. Masih Kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana 2. Belum terintegrasi perencanaan program secara lintas sektor dan lintas wilayah 3. Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon 4. Korban bencana lebih suka bertahan di rumah sendiri untuk menjaga harta 5. Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah	1. Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi 2. Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu 3. Masyarakat tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya 4. Korban bencana terkadang kurang peduli keselamatan jiwanya 5. Memerlukan dana yang banyak dan kajian teknis lapangan	1. Adanya dukungan bantuan dari BPBD Provinsi dan Pusat 2. Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan PB 3. Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB 4. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terampil dan perlengkapan yang memadai 5. Dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat

3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk menentukan isu strategis di Kabupaten Murung Raya diperlukan analisa terhadap Renstra Instansi vertikal agar dapat dilakukan sinkronisasi kebijakan sesuai dengan konteks Kabupaten Murung Raya. Berikut hasil analisis Renstra BNPB terhadap BPBD Propinsi Kalimantan Tengah :



Tabel 3.3 Visi, Misi dan Sasaran Strategis BNPB dan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah

Visi BNPB	Visi BPBD Kalimantan Tengah
Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana	Mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang tangguh dalam Penanggulangan Bencana
Misi BNPB	Misi BPBD Kalimantan Tengah
1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; 2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien; 3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana; 4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; 5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip <i>good governance</i>.	1. Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana 3. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana 4. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan



lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan, dengan tidak mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan bidang kebencanaan sangat erat sekali. Penanganan kebencanaan memerlukan dukungan rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis penanganan bencana.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Kabupaten Murung Raya dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Murung Raya dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 – 2023.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Murung Raya pada saat ini dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain adalah:

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi diwilayah-wilayah tertentu seperti Kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kekeringan.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya.
3. Pola pembangunan yang kurang memperhatikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana kedalam prioritas pembangunan.



4. Kurangnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana.
5. Belum terintegrasi pemulihan pasca bencana lintas sektor.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam Penanggulangan Bencana karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 - 2023 yakni :

1. Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
2. Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana;



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Murung Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

Terwujudnya Informasi Bencana, Pelayanan dan Penanganan Bencana serta Penataan Pasca Bencana Bagi Masyarakat secara efektif dan Profesional.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi ***Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.*** Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan Penanggulangan Bencana yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan sasaran strategis :

Meningkatnya Informasi Rawan Bencana, Pengurangan Resiko bencana, Penanganan Kedaruratan Bencana dan Pemulihan Dampak Bencana



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Informasi Bencana, Pelayanan dan Penanganan Bencana serta Penataan Pasca Bencana Bagi Masyarakat secara efektif dan Profesional.	Meningkatnya Pengurangan Resiko bencana	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %
			2. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %
			3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %
			4. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

1. Menyelaraskan, menjabarkan dan mengembangkan peraturan penanggulangan bencana yang memadai
2. Meningkatkan SDM serta sarana prasarana dalam penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring penanggulangan Bencana;
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) penanggulangan bencana yang berkualitas;
5. Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana yang dinamis, akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi penanggulangan bencana yang bisa dipertanggungjawabkan

5.1.2. Kebijakan

1. Kebijakan Internal
 - a. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dibidang penanggulangan bencana;
 - b. Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana yang dinamis, akuntabel dan transparan;
 - c. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.
2. Kebijakan Eksternal
 - a. Peningkatan kualitas penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh;
 - b. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;



- c. Mengutamakan pengurangan resiko bencana dengan tetap melakukan penanganan darurat yang cepat dan akurat;
- d. Meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, mengembangkan Sistem Kewaspadaan Dini.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

Visi : Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Pedesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030			
Misi : Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai pedesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Terwujudnya Informasi Bencana, Pelayanan dan Penanganan Bencana serta Penataan Pasca Bencana Bagi Masyarakat secara efektif dan Profesional.	Meningkatnya Pengurangan Resiko bencana	Meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Penyampaian Informasi Dini tentang resiko bencana 2. Peningkatan SDM Personil dan Masyarakat tentang penanggulangan bencana
		Meningkatkan penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik/peralatan	1. Peningkatan penanganan bencana secara tanggap, tangkas tangguh 2. Peningkatan ketersediaan peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana
		Meningkatnya Pemulihan dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1. Peningkatan rehabilitasi pasca bencana pada kawasan bencana 2. Peningkatan rekonstruksi pasca bencana pada kawasan bencana



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan rumusan strategi kebijakan diatas, penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



- Penyusunan Renja/Renja Perubahan
- Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)

- Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa
- Monitoring Evaluasi Gerbang Desamu

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
- Simulasi Penanggulangan Bencana
- Pencegahan dan Pengendalian Resiko Bencana

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Program Darurat Bencana

- Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah
- Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana

Program Logistik dan Peralatan

- Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana
- Penyediaan Peralatan Kebutuhan Kebencanaan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

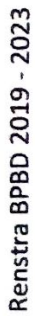
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencan

- Dukungan Pelayanan Standar Minimal Kesehatan dan Gotong royong Masyarakat Pasca Bencana
- Kajian Teknis Kebutuhan Pasca Bencana

Pada hakekatnya sepuluh program Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada periode lima tahun kedepan (2019-2023). Rincian kegiatan dari masing-masing program untuk sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah disajikan dalam tabel berikut ini :



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Tahun 2019													
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra BPBD			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
Terwujudnya informasi dan komunikasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	205	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan Administrasi Perkantoran	94 %	16.44	1.770,631,635	20.18	2.173,462,776	20.69	2.228,462,776	21.06	2.268,462,776	21.62	2.328,462,776	100	10,769,482,739		
	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkurir selama 1 tahun dan terlaksananya administrasi perkantoran	99 %	14.71	20,000	21.32	29,000	21.32	29,000	21.32	29,000	100	136,000,000	
								02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedia Dana Untuk Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan PDAM selama 1 tahun	85 %	14.42	59,000	21.40	87,552,776	21.40	87,552,776	100
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpenuhinya Pembayaran Perpanjangan Surat Menyurat Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4	62 %	14.71	40,000	21.32					58,000	21.32	58,000	100	272,000,000		
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen pengelolaan administrasi selama 1 tahun	92 %	14.70	204,120,000	21.32	296,000	21.32	296,000	21.32	296,000	100	1,388,120,000				
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor	99 %	14.56	15,000	21.36	22,000	21.36	22,000	21.36	22,000	100	103,000,000				
	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 1 tahun	99 %	14.29	20,000	21.43	30,000	21.43	30,000	21.43	30,000	100	140,000,000				

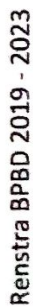
32



Renstra BPBD 2019 - 2023

20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	99 %	8.51	40,000,000	12.77	60,000,000	21.28	100,000,000	25.53	120,000,000	31.91	150,000,000	100	470,000,000	BPBD	Dalam Daerah
2.05.05.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana Aparatur	94 %	14.52	180,000,000	21.37	265,000,000	21.37	265,000,000	21.37	265,000,000	21.37	265,000,000	100	1,240,000,000	BPBD	Murung Raya
03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor BPBD	99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Murung Raya
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Murung Raya
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Aset BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Murung Raya
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Mobil Dinas	87 %	14.29	20,000,000	21.43	30,000,000	21.43	30,000,000	21.43	30,000,000	21.43	30,000,000	100	140,000,000	BPBD	Luar dan Dalam Daerah
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan 4	91 %	14.55	160,000,000	21.36	235,000,000	21.36	235,000,000	21.36	235,000,000	21.36	235,000,000	100	1,100,000,000	BPBD	Luar dan Dalam Daerah
2.05.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhi kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai	92 %	-	-	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	100	400,000,000	BPBD	Murung Raya
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Untuk Seluruh Pegawai BPBD	92 %	-	-	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	100	400,000,000	BPBD	Murung Raya
2.05.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94 %	-	-	50.00	100,000,000	50.00	100,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000	BPBD	Murung Raya

34

35



06	Perangulannya Tanggap Bencana	Tertanggulangnya Tanggap Bencana	90 %	17.78	400,000,000	22.22	500,000,000	26.67	600,000,000	33.33	750,000,000	100	2,250,000,000	Murung Raya
2.05.05.27	Program Logistik dan Peralatan	Terpenuhiya Logistik dan Bagi Korban bencana Alam dan Musibah	90 %	17.78	400,000,000	22.22	500,000,000	26.67	600,000,000	33.33	750,000,000	100	2,250,000,000	Murung Raya
02	Penyediaan dan Pendistribusian Logistik dan Peralatan	Tersedianya Bantuan Logistik untuk Masyarakat Terdampak Bencana	93 %	19.35	300,000,000	22.58	350,000,000	25.81	400,000,000	32.26	500,000,000	100	1,500,000,000	Murung Raya
03	Penyediaan Peralatan Kebutuhan Kebencanaan	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Bencana	99 %	14.29	100,000,000	21.43	150,000,000	28.57	200,000,000	35.71	250,000,000	100	700,000,000	Murung Raya
2.05.2.05.5.31	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan kawasan terdampak Bencana	88 %	17.20	210,000,000	22.12	270,000,000	27.03	330,000,000	31.95	390,000,000	100	1,220,750,000	
01	Dukungan Pelayanan Standar Minimal Kesehatan dan Gotong royong Masyarakat Pasca Bencana	Tertayarnya Standar Minimal Pelayanan Masyarakat Pasca Bencana	99 %	16.67	150,000,000	22.22	200,000,000	27.78	250,000,000	33.33	300,000,000	100	900,000,000	Murung Raya
04	Kajian Teknis Kebutuhan Pasca Bencana	Tertaksananya Kajian Teknis Kebutuhan Pasca Bencana	6.47	18.71	60,000,000	21.82	70,000,000	24.94	80,000,000	28.06	90,000,000	100	320,750,000	Murung Raya
JUMLAH														
			11.75	20.07	3,998,428,776	21.50	4,283,428,776	22.36	4,453,428,776	24.31	4,843,428,776	100	19,919,896,736	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya tahun 2019-2023, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

Berikut ini disampaikan tabel indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	40 %	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %	72 %
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (VMMK)	40 %	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %	72 %
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	40 %	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %	72 %
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	40 %	50 %	60 %	65 %	70 %	70 %	72 %



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2019-2023 merupakan turunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2023. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima tahun mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya dalam mewujudkan visi dan Misi Kabupaten Murung Raya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2019-2023.

Rencana Strategis ini akan di jabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.